



PUTUSAN

No.179/Pid.Sus/ 2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : ANDI RIFKY SUYAIB Als DITO Bin SUYAIB
Tempat Lahir : Kendari;
Umur / tgl Lahir : 19 tahun / 27 Nopember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jend Ahmad Yani Lorong Ilmiah Gang 04 No. 112 B Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan perintah penahanan oleh;a

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat hukum yang bernama FAJAR ADI SH berdasarkan Surat Penetapan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Maret 2018;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RIFKY SUYAIB Alias DITO BIN SUYAIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI RIFKY SUYAIB Alias DITO BIN SUYAIB** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) plastik klip/sachet berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A37 dengan SIMCard 081311931159
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-biru No.Pol. DT 3210 EK;
 - 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah**Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa MUH.DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERAMA

Bahwa is terdakwa **ANDI RIFKY SUYAIB AIs. DITO BIN SUYAIB** pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani lorong Ilmiah gang 04 No. 1126 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana narkotika clan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,0420 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 01.30 Wita, DIMAS (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp, dan mengatakan bahwa ada yang mau bell shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh DIMAS untuk mengambil uang harga pembelian shabu terlebih dahulu, namun ternyata pada saat DIMAS campai d rumah terdakwa, DIMAS belum membawa uangnya, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu yang terbungkus tisu melalui jendela rumahnya kepada DIMAS, kemudian DIMAS pergi.

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama NAS, pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pertama terdakwa menelepon seseorang yang bernama NAS untuk memmesan shabu harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian NAS menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya di rekening BCA (tidak ingot nomornya) lalu setelah terdakwa transfer uangnya, sekitar 30 menit kemudian NAS menelepon terdakwa untuk mengambil *pesanan* terdakwa yang sudah *diletakkan* di bawah *tiang* listrik kedua di lorong samping rumah sakit korem;
- Bahwa permufakatan jahat terdakwa untuk melakukan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu dengan DIMAS tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 649/NNF/III/2019 tanggal 2 Februari 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, narkotika jenis shabu sebanyak 0,0420 gram yang ditemukan dalam penguasaan DIMAS dan berasal dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa is terdakwa **ANDI RIFKY SUYAIB Ais. DITO BIN SUYAIB** pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-

Halaman 4 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



tidaknya dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani lorong Ilmiah gang 04 No. 1126 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,0420 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 01.30 Wita, DIMAS (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp, dan mengatakan bahwa ada yang mau beli shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh DIMAS untuk mengambil uang harga pembelian shabu terlebih dahulu, namun ternyata pada saat DIMAS sampai di rumah terdakwa, DIMAS belum membawa uangnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu yang terbungkus tisu melalui jendela rumahnya kepada DIMAS, kemudian DIMAS pergi.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama NAS, pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pertama terdakwa menelepon seseorang yang bernama NAS untuk memesan shabu harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian NAS menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya di rekening BCA (tidak ingat nomornya) lalu setelah terdakwa transfer uangnya, sekitar 30 menit kemudian NAS menelepon terdakwa untuk mengambil pesanan terdakwa yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik kedua di lorong samping rumah sakit korem;
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1(satu) paket seberat 0,0420 gram tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 649/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, narkotika jenis shabu sebanyak 0,0420 gram



yang ditemukan dalam penguasaan DIMAS dan berasal dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa is terdakwa **ANDI RIFKY SUYAIB Als. DITO BIN SUYAIB** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar jam 00.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani lorong Ilmiah gang 04 No. 1128 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara pertamanya terdakwa membuat bong dari botol bekas air mineral kemudian terdakwa membuat dua lubang pada tutupnya kemudian masing-masing lubang dimasukkan pipet plastic, lalu botol diisi air dengan takaran tertentu, selanjutnya pada ujung salah satu pipet yang tertancap pada lubang tutup botol terdakwa sambungkan dengan pireks kaca yang telah diisi shabu, kemudian pireks kaca yang berisi shabu dipanasi menggunakan korek api gas sehingga shabu yang di dalam pireks kaca menjadi panas dan mengefkuarkan asap falu asap ifufah yang terdakwa isap melafui pipet lain pada bong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan *Laboratorium* Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 649/NNF/III/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULY ANL, Amd, menyimpulkan bahwa urin dan darah terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi. SUNARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah menemukan secara tertangkap tangan AFRI ANDI AMINUDDIN Bin AMINUDDIN pada hari pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari yang membawa atau menyimpan 1 (satu) plastik klip / sachet Narkotika jenis sabu di saku bagian depan kanan celananya.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal AFRI ANDI AMINUDDIN, karena dia sudah menjadi target penyelidikan Tim opsnal Subdit III Ditres Narkoba Polda Sultra, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan AFRI ANDI AMINUDDIN,
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa personil Tim Subdit III yang melakukan proses penyelidikan sampai dengan menemukan AFRI ANDI AMINUDDIN secara tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu AKP MUSLIMIN, SH, AIPTU HAFIUDDIN, BRIGPOL

Halaman 7 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, BRIPTU ALFIAN BLEGUR dan BRIPDA SEPRIANTO dipimpin oleh Kasubdit III an. AKBP LA ODE KADIMU, adapun tempat saksi menemukan AFRI ANDI AMINUDDIN yaitu di depan pangkalan ojek dekat Bank BRI Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

- Bahwa AFRI ANDI AMINUDDIN Bin AMINUDDIN menjadi target penyelidikan Tim Opsnal Subdit III, karena awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang remaja yang sering mengedarkan sabu dan juga menjadi tukang tempel sabu, pemberi informasi menyampaikan kepada Tim opsnal Subdit III bahwa alamat tinggal pelaku yaitu di lorong Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, sehingga dengan adanya informasi tersebut, maka Tim opsnal subdit III melakukan penyelidikan yaitu dimulai dari alamat tinggal pelaku di lorong Sahabat, selanjutnya dilakukan penyelidikan atau pengamatan terhadap target yang dimaksud yang bernama AFRI, setelah profil dan alamat tinggal target di peroleh maka di lakukan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui apakah benar orang yang bernama AFRI sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, adapun hasilnya yaitu memang benar bahwa AFRI sering mengantarkan sabu kepada orang yang memesan sabu, sehingga itulah terhadap target AFRI dilakukan pemantauan untuk memastikan kapan dia pergi mengantar sabu.
- Bahwa setelah satu Minggu dilakukan penyelidikan terhadap target AFRI ANDI AMINUDDIN, lalu pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Tim Opsnal Subdit III berkumpul di Eks. MTQ Kendari membahas mengenai hasil penyelidikan bahwa target AFRI ANDI AMINUDDIN masih sering mengantar pesanan sabu kepada orang lain, kemudian Kasubdit III yaitu AKBP LA ODE KADIMU memerintahkan anggota TIM melakukan pemantauan dirumah target di lorong Sahabat untuk mengetahui kalau target keluar rumah dan langsung dilakukan pembuntutan, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wita, terlihat target AFRI ANDI AMINUDDIN sedang menuju ke arah Lepo-Lepo lalu dilakukan pembuntutan lalu terlihat target pergi lagi menuju ke arah lorong Pertanian di depan stadion Lakidende, tidak lama kemudian target AFRI ANDI AMINUDDIN keluar lagi dari lorong Pertanian dan kembali menuju ke arah Lepo-Lepo, kemudian saat melakukan pembuntutan terhadap tersangka AFRI ANDI AMINUDDIN ke arah Lepo-

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Lepo terlihat tersangka sudah berada di depan pangkalan ojek dekat Bank BRI Jln. Jend.Ahmad Yani Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, lalu saksi bersama Tim langsung menuju ke tempat tersangka yaitu di depan pangkalan ojek dan terlihat ada orang yang ditemui tersangka dan orang itu sudah pergi sehingga teman saksi bernama BRIPTU ALFIAN BLEGUR langsung memegang tersangka AFRI ANDI AMINUDDIN dan ditanyakan mana sabunya lalu AFRI ANDI AMIUNUDDIN mengatakan ada di dalam saku celananya kemudian BRIPTU ALFIAN BLEGUR memasukkan tangannya disaku depan kanan celana afri dan dikeluarkan 1 (satu) plastik klip / sachet berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu milik AFRI ANDI AMINUDDIN yang ditemukan saat berada di pangkalan ojek dekat Bank BRI Jln. Jend. Ahmad Yani yaitu hanya 1 (satu) plastik klip / sachet saja, selain itu tidak ada lagi sabu lainnya.
- Bahwa AFRI ANDI AMINUDDIN datang di pangkalan ojek dekat Bank BRI pada saat membawa Narkotika jenis sabu yaitu hanya sendiri saja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO GT warna hitam.
- Bahwa dari pengakuan AFRI ANDI AMINUDDIN bahwa berada di depan pangkalan ojek, karena datang ditempat tersebut mengantarkan dan menyerahkan pesanan sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama ANDRI, saksi mengatakan bahwa ia memang melihat seorang laki-laki yang bertemu dengan tersangka sebelum dilakukan penangkapan terhadap AFRI ANDI AMINUDDIN.
- Bahwa AFRI ANDI AMINUDDIN mengatakan bahwa ia memperoleh sabu dari temannya yang bernama lelaki ADEL yang Kost di lorong Pertanian depan stadion Lakidende Kendari pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 21.30 wita, saat saksi membuntutinya ke lorong Pertanian, ternyata AFRI ANDI AMINUDDIN pergi mengambil sabu.
- Bahwa setelah adanya pengakuan dari AFRI ANDI AMINUDDIN Bin AMINUDDIN bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari lelaki ADEL, maka Tim Opsnal Subdit III langsung berangkat menuju lorong Pertanian dengan membawa AFRI ANDI AMINUDDIN untuk menunjukkan tempat / kamar Kost lelaki ADEL, namun sesampainya di tempat Kost lelaki ADEL, dia berada di kamar Kostnya karena pintunya terkunci lalu kami menunggu beberapa waktu kalau lelaki ADEL datang di kamar Kostnya,



namun lelaki ADEL tidak datang-datang juga sehingga saksi bersama Tim opsional membawa AFRI ANDI AMINUDDIN ke pasar panjang Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari lalu menanyakan kepada AFRI bahwa selain dari lelaki ADEL siapa lagi orang lain tempat ia pernah memperoleh sabu, lalu AFRI ANDI AMINUDDIN mengatakan bahwa ia pernah juga memperoleh sabu dari temannya yang bernama DIMAS.

- Bahwa setelah AFRI ANDI AMINUDDIN mengatakan bahwa ia pernah juga memperoleh Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama DIMAS, maka Tim Opsional subdit III membawa AFRI ANDI AMINUDDIN ke pangkalan ojek di perempatan pasar panjang Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari lalu menyuruh AFRI ANDI AMINUDDIN menghubungi DIMAS dan memesan sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu DIMAS mengatakan bahwa tunggu dulu ia akan menanyakan kepada temannya apakah sabunya masih ada lalu DIMAS menanyakan keberadaan AFRI ANDI AMINUDDIN karena mau mengambil uangnya terlebih dahulu, namun saksi bersama rekan-rekannya mengarahkan AFRI ANDI AMINUDDIN untuk mengatakan kepada DIMAS bahwa bawa saja dulu pesanan sabunya di pangkalan ojek pasar panjang nanti disini dikasi uangnya, lalu DIMAS menyanggupinya dan menyuruh menunggunya, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita DIMAS datang dipangkalan ojek tempat AFRI ANDI AMINUDDIN berada sehingga DIMAS langsung di amankan juga yang dari awal tidak mengetahui kalau AFRI ANDI AMINUDDIN telah tertangkap.
- Bahwa DIMAS atau bernama lengkap MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA saat datang untuk menyerahkan pesanan sabu saudara AFRI ANDI AMINUDDIN bahwa ia datang hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan saat itu MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA memakai Helm berwarna merah.
- Bahwa MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA saat itu datang dan berhenti di depan pangkalan ojek perempatan pasar panjang dan langsung dipegang oleh BRIPTU ALFIAN BLEGUR dan mengamankannya, lalu ditanyakan sabu yang dibawanya namun MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA mengatakan bahwa tidak ada sabunya lalu dibuka Helm yang dipakai oleh MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA dan ditemukan didalam Helm



berupa Tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip / sachet Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah sabu untuk diserahkan kepada AFRI ANDI AMINUDDIN yang memesan atas permintaan Petugas Kepolisian.

- Bahwa dari pengakuan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA bahwa saat AFRI ANDI AMINUDDIN yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian memesan sabu padanya, dia langsung menghubungi temannya yang bernama DITO bahwa ada yang memesan sabu lalu DITO menyuruh MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA datang dirumahnya di lorong Ilmiah Gank. 04 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari untuk mengambil sabu, kemudian MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA menuju ke rumah DITO dan menerima 1 (satu) plastik klip / sachet dari DITO yang kemudian diantarkan ke perempatan pasar panjang.
- Bahwa cara MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA menerima 1 (satu) plastik klip / sachet Narkotika jenis sabu dari DITO yaitu berdasarkan pengakuan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA bahwa ia pergi kerumah DITO di lorong Ilmiah Gang. 04 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari mengambil sabu, sesampainya dirumah DITO, MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA menuju ke jendela samping rumah DITO karena DITO akan menyerahkan sabu lewat jendela, lalu DITO menyerahkan 1 (satu) plastik klip/sachet sabu terbungkus Tissue kepada MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA, kemudian MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA memasukkan / menyelipkan ke dalam Helm yang dipakainya kemudian pergi dari rumah DITO menuju perempatan pasar panjang untuk menyerahkan sabu tersebut kepada AFRI ANDI AMINUDDIN.
- Bahwa setelah ia bersama Tim Opsnal Subdit III lainnya mengamankan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA, lalu saksi bersama personil Tim opsnal membawa AFRI ANDI AMINUDDIN dan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA menuju ke lorong Ilmiah untuk mendatangi rumah DITO, sesampainya di lorong Ilmiah Gang.04 saudara DITO berada di dirumahnya, DITO belum tidur saat itu karena menunggu MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA datang menyerahkan uang harga sabu yang telah di ambil oleh MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA, namun pada



saat saksi mengetuk pintu rumah saudara DITO dia tidak langsung membukanya padahal saksi bersama rekan-rekannya sudah mengatakan dari luar bahwa Petugas Kepolisian.

- Bahwa saat ia bersama Tim opsnel subdit III berada di luar rumah saudara DITO, saksi melihat DITO berada di dalam rumahnya, namun dia hanya mondar-mandir awalnya ke kamar mandi lalu ke ruang tamu lalu masuk lagi ke dapur, baru sekitar 15 (lima belas) menit ia membuka pintu rumahnya.
 - Bahwa saat mempertemukan DITO dengan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA lalu Tim opsnel Subdit III bertanya kepada MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA darimana memperoleh sabu lalu MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA mengatakan bahwa dia menerima sabu dari DITO, kemudian DITO mengakui hal tersebut bahwa 1 (satu) plastik klip/sachet sabu yang ditemukan pada MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA berasal dari dirinya lalu DITO mengatakan bahwa harga jual sabu miliknya yang diterima oleh tersangka MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa tidak ada lagi Narkotika jenis sabu milik DITO yang ditemukan di rumahnya, DITO mengatakan bahwa sabu yang diserahkan kepada MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA adalah yang terakhir sehingga sudah habis, namun menurut Saksi DITO mengamankannya atau membuangnya pada saat Tim Subdit III datang dirumahnya, karena membuka pintu rumahnya cukup lama dan terlihat mondar-mandir didalam rumahnya, sehingga saksi mencurigai kalau DITO mengamankan sabunya lalu membuka pintu rumahnya.
 - Bahwa tersangka tersangka MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA maupun DITO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan serta menjual Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
- 2. Saksi. ALFIAN BLEGUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah menemukan secara tertangkap tangan AFRI ANDI AMINUDDIN Bin AMINUDDIN pada hari pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua



- Kota Kendari yang membawa atau menyimpan 1 (satu) plastik klip / sachet Narkotika jenis sabu di saku bagian depan kanan celananya.
- Bahwa sebelumnya ia sudah mengenal AFRI ANDI AMINUDDIN, karena dia sudah menjadi target penyelidikan Tim opsnel Subdit III Ditres Narkoba Polda Sultra, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan AFRI ANDI AMINUDDIN,
 - Bahwa personil Tim Subdit III yang melakukan proses penyelidikan sampai dengan menemukan AFRI ANDI AMINUDDIN secara tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu AKP MUSLIMIN, SH, AIPTU HAFIUDDIN, BRIGPOL SUNARDI, dan BRIPDA SEPRIANTO dipimpin oleh Kasubdit III an. AKBP LA ODE KADIMU, adapun tempat saksi menemukan AFRI ANDI AMINUDDIN yaitu di depan pangkalan ojek dekat Bank BRI Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
 - Bahwa AFRI ANDI AMINUDDIN Bin AMINUDDIN menjadi target penyelidikan Tim Opsnel Subdit III, karena awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang remaja yang sering mengedarkan sabu dan juga menjadi tukang tempel sabu, pemberi informasi menyampaikan kepada Tim opsnel Subdit III bahwa alamat tinggal pelaku yaitu di lorong Sahabat Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, sehingga dengan adanya informasi tersebut, maka Tim opsnel subdit III melakukan penyelidikan yaitu dimulai dari alamat tinggal pelaku di lorong Sahabat, selanjutnya dilakukan penyelidikan atau pengamatan terhadap target yang dimaksud yang bernama AFRI, setelah profil dan alamat tinggal target di peroleh maka di lakukan penyelidikan lanjutan untuk mengetahui apakah benar orang yang bernama AFRI sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, adapun hasilnya yaitu memang benar bahwa AFRI sering mengantarkan sabu kepada orang yang memesan sabu, sehingga itulah terhadap target AFRI dilakukan pemantauan untuk memastikan kapan dia pergi mengantar sabu.
 - Bahwa setelah satu Minggu dilakukan penyelidikan terhadap target AFRI ANDI AMINUDDIN, lalu pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita, Tim Opsnel Subdit III berkumpul di Eks. MTQ Kendari membahas mengenai hasil penyelidikan bahwa target AFRI ANDI AMINUDDIN masih sering mengantar pesanan sabu kepada orang lain, kemudian Kasubdit III yaitu AKBP LA ODE KADIMU memerintahkan

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



anggota TIM melakukan pemantauan dirumah target di lorong Sahabat untuk mengetahui kalau target keluar rumah dan langsung dilakukan pembuntutan, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wita, terlihat target AFRI ANDI AMINUDDIN sedang menuju ke arah Lepo-Lepo lalu dilakukan pembuntutan lalu terlihat target pergi lagi menuju ke arah lorong Pertanian di depan stadion Lakidende, tidak lama kemudian target AFRI ANDI AMINUDDIN keluar lagi dari lorong Pertanian dan kembali menuju ke arah Lepo-Lepo, kemudian saat melakukan pembuntutan terhadap tersangka AFRI ANDI AMINUDDIN ke arah Lepo-Lepo terlihat tersangka sudah berada di depan pangkalan ojek dekat Bank BRI Jln. Jend.Ahmad Yani Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, lalu saksi bersama Tim langsung menuju ke tempat tersangka yaitu di depan pangkalan ojek dan terlihat ada orang yang ditemui tersangka dan orang itu sudah pergi sehingga teman saksi bernama BRIPTU ALFIAN BLEGUR langsung memegang tersangka AFRI ANDI AMINUDDIN dan ditanyakan mana sabunya lalu AFRI ANDI AMINUDDIN mengatakan ada di dalam saku celananya kemudian BRIPTU ALFIAN BLEGUR memasukkan tangannya disaku depan kanan celana afri dan dikeluarkan 1 (satu) plastik klip / sachet berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Narkotika jenis sabu milik AFRI ANDI AMINUDDIN yang ditemukan saat berada di pangkalan ojek dekat Bank BRI Jln. Jend. Ahmad Yani yaitu hanya 1 (satu) plastik klip / sachet saja, selain itu tidak ada lagi sabu lainnya.
- Saksi mengatakan bahwa AFRI ANDI AMINUDDIN datang di pangkalan ojek dekat Bank BRI pada saat membawa Narkotika jenis sabu yaitu hanya sendiri saja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO GT warna hitam.
- Bahwa dari pengakuan AFRI ANDI AMINUDDIN bahwa berada di depan pangkalan ojek, karena datang ditempat tersebut mengantarkan dan menyerahkan pesanan sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama ANDRI, saksi mengatakan bahwa ia memang melihat seorang laki-laki yang bertemu dengan tersangka sebelum dilakukan penangkapan terhadap AFRI ANDI AMINUDDIN.
- Bahwa AFRI ANDI AMINUDDIN mengatakan bahwa ia memperoleh sabu dari temannya yang bernama lelaki ADEL yang Kost di lorong Pertanian



depan stadion Lakidende Kendari pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 21.30 wita, saat saksi membuntutinya ke lorong Pertanian, ternyata AFRI ANDI AMINUDDIN pergi mengambil sabu.

- Bahwa setelah adanya pengakuan dari AFRI ANDI AMINUDDIN Bin AMINUDDIN bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari lelaki ADEL, maka Tim Opsnal Subdit III langsung berangkat menuju lorong Pertanian dengan membawa AFRI ANDI AMINUDDIN untuk menunjukkan tempat / kamar Kost lelaki ADEL, namun sesampainya di tempat Kost lelaki ADEL, dia berada di kamar Kostnya karena pintunya terkunci lalu kami menunggu beberapa waktu kalau lelaki ADEL datang di kamar Kostnya, namun lelaki ADEL tidak datang-datang juga sehingga saksi bersama Tim opsnal membawa AFRI ANDI AMINUDDIN ke pasar panjang Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari lalu menanyakan kepada AFRI bahwa selain dari lelaki ADEL siapa lagi orang lain tempat ia pernah memperoleh sabu, lalu AFRI ANDI AMINUDDIN mengatakan bahwa ia pernah juga memperoleh sabu dari temannya yang bernama DIMAS.
- Bahwa setelah AFRI ANDI AMINUDDIN mengatakan bahwa ia pernah juga memperoleh Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama DIMAS, maka Tim Opsnal subdit III membawa AFRI ANDI AMINUDDIN ke pangkalan ojek di perempatan pasar panjang Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari lalu menyuruh AFRI ANDI AMINUDDIN menghubungi DIMAS dan memesan sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu DIMAS mengatakan bahwa tunggu dulu ia akan menanyakan kepada temannya apakah sabunya masih ada lalu DIMAS menanyakan keberadaan AFRI ANDI AMINUDDIN karena mau mengambil uangnya terlebih dahulu, namun saksi bersama rekan-rekannya mengarahkan AFRI ANDI AMINUDDIN untuk mengatakan kepada DIMAS bahwa bawa saja dulu pesanan sabunya di pangkalan ojek pasar panjang nanti disini dikasi uangnya, lalu DIMAS menyanggupinya dan menyuruh menunggunya, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita DIMAS datang dipangkalan ojek tempat AFRI ANDI AMINUDDIN berada sehingga DIMAS langsung di amankan juga yang dari awal tidak mengetahui kalau AFRI ANDI AMINUDDIN telah tertangkap.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa DIMAS atau bernama lengkap MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA saat datang untuk menyerahkan pesanan sabu saudara AFRI ANDI AMINUDDIN bahwa ia

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



datang hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan saat itu MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA memakai Helm berwarna merah.

- Bahwa MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA saat itu datang dan berhenti di depan pangkalan ojek perempatan pasar panjang dan langsung dipegang oleh BRIPTU ALFIAN BLEGUR dan mengamankannya, lalu ditanyakan sabu yang dibawanya namun MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA mengatakan bahwa tidak ada sabunya lalu dibuka Helm yang dipakai oleh MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA dan ditemukan didalam Helm berupa Tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip / sachet Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah sabu untuk diserahkan kepada AFRI ANDI AMINUDDIN yang memesan atas permintaan Petugas Kepolisian.
- Bahwa dari pengakuan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA bahwa saat AFRI ANDI AMINUDDIN yang terlebih dahulu telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian memesan sabu padanya, dia langsung menghubungi temannya yang bernama DITO bahwa ada yang memesan sabu lalu DITO menyuruh MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA datang dirumahnya di lorong Ilmiah Gank. 04 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari untuk mengambil sabu, kemudian MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA menuju ke rumah DITO dan menerima 1 (satu) plastik klip / sachet dari DITO yang kemudian diantarkan ke perempatan pasar panjang.
- Bahwa cara MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA menerima 1 (satu) plastik klip / sachet Narkotika jenis sabu dari DITO yaitu berdasarkan pengakuan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA bahwa ia pergi ke rumah DITO di lorong Ilmiah Gang. 04 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari mengambil sabu, sesampainya di rumah DITO, MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA menuju ke jendela samping rumah DITO karena DITO akan menyerahkan sabu lewat jendela, lalu DITO menyerahkan 1 (satu) palstik klip/sachet sabu terbungkus Tissue kepada MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA, kemudian MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA memasukkan / menyelipkan ke dalam Helm yang dipakainya kemudian pergi dari rumah DITO menuju



perempatan pasar panjang untuk menyerahkan sabu tersebut kepada AFRI ANDI AMINUDDIN.

- Bahwa setelah ia bersama Tim Opsnal Subdit III lainnya mengamankan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA, lalu saksi bersama personil Tim opsnal membawa AFRI ANDI AMINUDDIN dan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA menuju ke lorong Ilmiah untuk mendatangi rumah DITO, sesampainya di lorong Ilmiah Gang.04 saudara DITO berada di rumahnya, DITO belum tidur saat itu karena menunggu MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA datang menyerahkan uang harga sabu yang telah di ambil oleh MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA, namun pada saat saksi mengetuk pintu rumah saudara DITO dia tidak langsung membukanya padahal saksi bersama rekan-rekannya sudah mengatakan dari luar bahwa Petugas Kepolisian.
- Bahwa saat ia bersama Tim opsnal subdit III berada di luar rumah saudara DITO, saksi melihat DITO berada di dalam rumahnya, namun dia hanya mondar-mandir awalnya ke kamar mandi lalu ke ruang tamu lalu masuk lagi ke dapur, baru sekitar 15 (lima belas) menit ia membuka pintu rumahnya.
- Bahwa saat mempertemukan DITO dengan MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA lalu Tim opsnal Subdit III bertanya kepada MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA darimana memperoleh sabu lalu MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA mengatakan bahwa dia menerima sabu dari DITO, kemudian DITO mengakui hal tersebut bahwa 1 (satu) plastik klip/sachet sabu yang ditemukan pada MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA berasal dari dirinya lalu DITO mengatakan bahwa harga jual sabu miliknya yang diterima oleh tersangka MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA yaitu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada lagi Narkotika jenis sabu milik DITO yang ditemukan di rumahnya, DITO mengatakan bahwa sabu yang diserahkan kepada MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA adalah yang terakhir sehingga sudah habis, namun menurut Saksi DITO mengamankannya atau membuangnya pada saat Tim Subdit III datang di rumahnya, karena membuka pintu rumahnya cukup lama dan terlihat mondar-mandir didalam rumahnya, sehingga saksi mencurigai kalau DITO mengamankan sabunya lalu membuka pintu rumahnya.

Halaman 17 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tersangka tersangka MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA maupun DITO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan serta menjual Narkotika jenis Sabu.

3. Saksi AFRI ANDI AMINUDDIN Bin AMINUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya ia hanya mengenal MUH. DIMAS HADINEGORO karena saksi berteman dengannya, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa berawal ia temukan oleh Petugas Kepolisian memiliki dan menguasai 1 (satu) plastik klip. Sachet Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 22.30 Wita di depan pangkalan ojek dekat Bank BRI Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, 1 (satu) plastik klip. Sachet Narkotika jenis sabu miliknya di temukan oleh Petugas Kepolisian di dalam saku celananya bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa berada di depan pangkalan ojek dekat Bank BRI Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, karena terdakwa bertemu dengan seseorang ditempat tersebut yang mana orang itu memesan dan membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa, terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian setelah selesai melakukan transaksi jual beli sabu dengan orang yang ditemuinya, tersangka mengatakan bahwa orang yang membeli dan baru saja menerima sabu darinya bernama ANDRI
- Bahwa terdakwa telah menjual sabu kepada seseorang bernama ANDRI, adapun jumlah sabu yang tersangka jual kepadanya yaitu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian memiliki Narkotika jenis sabu yang ada disaku celananya, kemudian terdakwa diamankan lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana ia memperoleh sabu, kemudian terdakwa katakan bahwa terdakwa memperoleh dari ADEL, lalu terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju tempat tinggal ADEL yaitu tempat Kost di Jln. Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari namun saat itu ADEL tidak berada di Kostnya, kemudian tersangka dibawa ke depan stadion

Halaman 18 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Lakidende lalu Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa memesan sabu pada orang yang pernah saya beli sabunya,,kemudian tersangka hubungi teman tersangka bernama ALVI melalui pesan whatsapp dan memesan sabu namun ALVI tidak menanggapi dan tidak datang menemui saksi, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi ke pangkalan ojek di perempatan cempaka putih menuju pasar panjang lalu saksi memesan sabu pada MUH. DIMAS HADINEGORO seharga Rp. 200.000 atas permintaan Petugas Kepolisian yang telah menangkap AFRI lalu sekitar jam 02.00 wita hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, tersangka MUH. DIMAS HADINEGORO datang sendirian naik motor lalu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan sabu dibungkus tissue di dalam helmnya selanjutnya.

- Bahwa cara terdakwa menghubungi MUH. DIMAS HADINEGORO saat di suruh oleh Petugas Kepolisian memesan sabu yaitu saksi menggunakan komunikasi handphone melalui pesan Whatsapp dan memesan sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu MUH. DIMAS HADINEGORO menyanggupinya lalu pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita, MUH. DIMAS HADINEGORO datang sendirian naik motor mendatangi saksi ditempat saksi berada yaitu dipangkalan ojek perempatan pasar panjang, yang saat itu saksi dalam pengamanan Petugas Kepolisian.
- Bahwa MUH. DIMAS HADINEGORO tidak sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi karena saat MUH. DIMAS HADINEGORO baru berhenti di depan pangkalan ojek maka dia langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian, setelah MUH. DIMAS HADINEGORO di pegang oleh Petugas Kepolisian lalu ditemukan dibalik Helm yang dipakainya saat itu bungkusan Tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu MUH. DIMAS HADINEGORO datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor matic Honda Beat.
- Bahwa sebelumnya ia sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu dari MUH. DIMAS HADINEGORO sebanyak satu kali yang seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun saya sudah lupa kapan waktunya, sehingga itulah MUH. DIMAS HADINEGORO kembali melayaninya saat memesan sabu.
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian mengamankan MUH. DIMAS HADINEGORO lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada MUH.

Halaman 19 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



DIMAS HADINEGORO darimana ia memperoleh sabu lalu MUH. DIMAS HADINEGORO mengatakan bahwa ia memperolehnya dari DITO yang tinggal di lorong Ilmiah, selanjutnya saksi bersama MUH. DIMAS HADINEGORO dibawa ke lorong Ilmiah karena Petugas Kepolisian akan mendatangi rumah dari orang yang bernama DITO.

- Bahwa Petugas Kepolisian berhasil mengamankan DITO dirumahnya.
- Bahwa awalnya DITO tidak mengaku kalau sabu yang ditemukan pada diri MUH. DIMAS HADINEGORO berasal dari dirinya, namun setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada MUH. DIMAS HADINEGORO darimana ia memperoleh sabu lalu dijawab oleh MUH. DIMAS HADINEGORO didepan DITO bahwa ia memperoleh sabu dari DITO lalu DITO membenarkan bahwa MUH. DIMAS HADINEGORO memperoleh sabu dari dirinya.
- Bahwa MUH. DIMAS HADINEGORO dan ANDI RIFKY SUYAIB Als. DITO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa semua keterangan yang ia berikan kepada pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pada dirinya sudah benar semuanya dan tidak mendapatkan tekanan, paksaan atau arahan dari pemeriksa.

4. Saksi MUH. DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA, yang padaq pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan temannya yang bernama ANDI RIFKY SUYAIB Als. DITO Bin SUYAIB.
- Bahwa ia sudah mengenal ANDI RIFKY SUYAIB Als. DITO Bin SUYAIB sebagai teman, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tersangka.
- Bawalnya ia yang temukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 02.00 Wita di pinggir jalan raya depan pangkalan ojek perempatan pasar panjang Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, karena saksi mengantarkan pesanan sabu kepada AFRI ANDI AMINUDDIN sebanyak 1 (satu) plastik klip/sachet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip. Sachet Narkotika jenis sabu miliknya di temukan oleh Petugas Kepolisian di dalam helm bagian belakang yang dipakai saksi saat itu.
- Bahwa ia datang di depan pangkalan ojek perempatan pasar panjang Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari mengantarkan sabu kepada AFRI ANDI AMINUDDIN sendirian saja dengan mengendarai sepeda motor miliknya.
- Bahwa saat ia datang mengantarkan sabu pesanan AFRI ANDI AMINUDDIN di depan pangkalan ojek perempatan pasar panjang Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, tersangka melihat AFRI ANDI AMINUDDIN duduk di pangkalan ojek, namun saat itu saksi belum menyerahkan sabu pesannya karena saksi langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa tidak mengetahui kalau AFRI ANDI AMINUDDIN yang memesan sabu padanya, ternyata sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa AFRI ANDI AMINUDDIN memesan sabu pada dirinya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 01.30 wita, saat itu saksi sementara berada di rumahnya lalu AFRI ANDI AMINUDDIN menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dan menanyakan kepada saksi apakah saksi ada barang (sabu) lalu saksi mengatakan mau pesan yang berapa, lalu AFRI ANDI AMINUDDIN mengatakan yang harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi katakan tunggu dulu, pada saat saksi menjawab pesannya tunggu dulu, kemudian saksi menanyakan kepada teman saksi bernama DITO bahwa ada yang pesan barang (sabu) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian DITO menyuruh saksi datang dirumahnya mengambil sabu namun saksi disuruh mengambil memang uang dari orang yang memesan sabu, lalu saksi kirim pesan whatsapp kepada AFRI ANDI AMINUDDIN bahwa saya mau memang uangnya, namun AFRI ANDI AMINUDDIN mengatakan bahwa nanti saat antar sabunya baru diserahkan uangnya, sehingga saksi menuju kerumahnya DITO mengambil sabu pesanan AFRI ANDI AMINUDDIN dan diserahkan oleh DITO lewat jendela rumahnya yang mana sabunya sudah terbungkus tissue kemudian langsung saksi selipkan di bagian dalam helmnya, kemudian saksi menuju ke tempat AFRI ANDI AMINUDDIN berada, sesampainya ditempat yang disebutkan AFRI ANDI AMINUDDIN yaitu di depan pangkalan ojek perempatan pasar panjang Jln. Jend. Ahmad Yani

Halaman 21 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, tiba-tiba saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan menemukan Narkotika jenis sabu yang saksi bawa, barulah saksi ketahui kalau ternyata AFRI ANDI AMINUDDIN sudah ditangkap dan memesan sabu pada saksi atas perintah Petugas Kepolisian.

- Bahwa DITO bertempat tinggal di lorong Ilmiah Gang 4 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, saat itu saksi menerima sabu terbungkus tissue dari DITO melalui jendela karena DITO hanya mengeluarkan tangannya di jendela.
- Bahwa tidak orang lain yang bersama DITO saat saksi menerima sabu dari DITO, karena sudah larut malam dan kemungkinan semua orang dirumahnya sudah tidur.
- Bahwa sebelumnya pernah 1 (satu) kali AFRI ANDI AMINUDDIN memesan sabu pada saksi yaitu pada akhir bulan Desember 2018 yang mana saat itu AFRI ANDI AMINUDDIN memesan sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua yaitu sabu yang saksi antarkan yang menyebabkan saksi tertangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa selain AFRI ANDI AMINUDDIN, saksi juga pernah satu kali menjual sabu kepada orang lain yang bernama RIKI yang tinggal dilorong lumba-lumba yaitu sekitar bulan November 2018 yang saat itu saksi menyerahkan / menjual sabu 1 (satu) plastik klip/sachet seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa ia melayani orang yang memesan sabu padanya, karena saksi hanya membantu temannya yang bernama DITO karena DITO biasa mengajak saksi menggunakan sabu secara gratis.
- Bahwa tidak ada orang lain yang ia tempati memperoleh Narkotika jenis sabu selain daripada DITO.
- Bahwa ia mulai melakukan pekerjaan menjual atau melayani orang yang memesan sabu sekitar bulan November 2018 itupun saksi hanya melayani dua orang saja yaitu RIKI dan AFRI ANDI AMINUDDIN selain itu tidak ada yang saksi layani pesanan sabunya.
- Bahwa setelah ia diamankan oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan sabu miliknya lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada saksi darimana saksi memperoleh sabu, kemudian saksi katakan bahwa ia peroleh dari DITO, lalu saksi bersama AFRI ANDI AMINUDDIN dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju tempat tinggal DITO yaitu Lorong Ilmiah

Halaman 22 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Gang 4 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, sesampainya di rumah DITO lalu Petugas Kepolisian mengetuk pintu rumah DITO namun tidak ada yang membuka padahal DITO kelihatan mondar-mandir didalam rumahnya lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit baru DITO membuka pintu rumahnya lalu Petugas Kepolisian masuk dan bertanya kepada DITO "mana kamu simpan barangmu" lalu DITO mengatakan bahwa tidak ada sabunya lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada saksi apakah betul saksi mengambil sabu dari DITO lalu saksi katakan benar kemudian DITO mengatakan bahwa sabu yang diserahkan kepada saksi adalah sabu terakhir dan sudah habis selanjutnya Petugas Kepolisian memeriksa didalam rumah DITO namun tidak ditemukan sabu milik DITO, selanjutnya saksi, AFRI ANDI AMINUDDIN dan DITO dibawa dibawa ke Kantor Polda Sultra.

- Bahwa ia tidak mengetahui darimana DITO memperoleh Narkotika jenis sabu.
- Bahwa ia terakhir menggunakan / konsumsi Narkotika jenis sabu yaitu sekitar dua minggu yang lalu di dalam kamar di rumahnya sebelum saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, sabu yang ia gunakan saat itu diberikan oleh DITO secara gratis.
- Saksi menjelaskan bahwa ANDI RIFKY SUYAIB Als. DITO Bin SUYAIB tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa keterangan ia berikan adalah keterangan yang benar dan selama memberikan keterangan kepada pemeriksa, tersangka tidak pernah merasa ditekan, dibujuk dan diarahkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip/sachet berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) unit HP Oppo A37 dengan SIMCard 081311931159
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-biru No.Pol. DT 3210 EK;
- 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah, barang bukti telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa menghubungi DIMAS untuk menggunakan sabu bersama
- Terdakwa mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah MUH. DIMAS HADINEGORO mengambil sabu darinya untuk dijual, namun Terdakwa pernah memberikan sabu secara gratis kepada MUH. DIMAS HADINEGORO sekitar dua minggu yang lalu di depan lorong masuk BTN 1 (kompleks rumahnya DIMAS), Terdakwa memberikan untuk MUH. DIMAS HADINEGORO gunakan saja dan tersangka juga pernah mengajak MUH. DIMAS HADINEGORO menggunakan sabu di rumah Terdakwa yaitu pada sekitar awal bulan Januari 2019.
- Terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah ada orang lain yang membeli sabu pada Terdakwa, karena Terdakwa juga tidak menjual sabu, kebetulan saja mengirim pesan Whatsapp kepada MUH. DIMAS HADINEGORO untuk menggunakan sabu bersama
- Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama NAS yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet yang harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), adapun cara tersangka memperoleh sabu dari orang yang bernama NAS yaitu tersangka menelpon nomor kontak handphone orang yang bernama NAS lalu saksi memesan sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu NAS menyuruh tersangka transfer uangnya ke rekening Bank BCA yang dikirimkannya kemudian setelah tersangka transfer uang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian NAS menelpon saksi untuk mengambil sabu pesanan tersangka yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik kedua di lorong samping rumah sakit korem, lalu kemudian setelah tersangka mengambil sabu lalu Terdakwa membawanya kerumahnya lalu saksi gunakan konsumsi sebagian dan menyimpannya sebagian, lalu yang tersangka simpan itulah yang kemudian di ambil oleh MUH. DIMAS HADINEGORO untuk dijual kepada orang yang memesan sabu padanya.
- Tersangka mengatakan bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menjual Narkotika jenis sabu.

Halaman 24 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dan begitu pula Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebaga berikut :

1. Bahwa benar terdakwa **ANDI RIFKY SUYAIB Ais. DITO BIN SUYAIB** pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani lorong Ilmiah gang 04 No. 1126 Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari menguasai, 1 (satu) paket sabhu seberat 0,0420 gram ;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 01.30 Wita, DIMAS (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp, dan mengatakan bahwa ada yang mau bell shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh DIMAS untuk mengambil uang harga pembelian shabu terlebih dahulu, namun ternyata pada saat DIMAS sampai d rumah terdakwa, DIMAS belum membawa uangnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu yang terbungkus tisu melalui jendela rumahnya kepada DIMAS, kemudian DIMAS pergi.
3. Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama NAS, pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 22.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pertama terdakwa menelepon seseorang yang bernama NAS *untuk* memmesan shabu harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian NAS menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya di rekening BCA (tidak ingat nomornya) lalu setelah terdakwa transfer uangnya, sekitar 30 menit kemudian NAS menelepon terdakwa untuk mengambil pesanan terdakwa yang sudah diletakkan di bawah tiang listrik kedua di lorong samping rumah sakit korem;
4. Bahwa benar perbuatan terdakwa untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1(satu) paket seberat 0,0420 gram tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
5. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 649/NNF/II/2019 tanggal



12 Februari 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, narkotika jenis shabu sebanyak 0,0420 gram yang ditemukan dalam penguasaan DIMAS dan berasal dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

6. Bahwa setelah terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian memiliki Narkotika jenis sabu yang ada disaku celananya, kemudian terdakwa diamankan lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana ia memperoleh sabu, kemudian terdakwa katakan bahwa terdakwa memperoleh dari ADEL, lalu terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju tempat tinggal ADEL yaitu tempat Kost di Jln. Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari namun saat itu ADEL tidak berada di Kostnya, kemudian tersangka dibawa ke depan stadion Lakidende lalu Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa memesan sabu pada orang yang pernah saya beli sabunya,,kemudian tersangka hubungi teman tersangka bernama ALVI melalui pesan whatsapp dan memesan sabu namun ALVI tidak menanggapi dan tidak datang menemui saksi, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi ke pangkalan ojek di perempatan cempaka putih menuju pasar panjang lalu saksi memesan sabu pada MUH. DIMAS HADINEGORO seharga Rp. 200.000 atas permintaan Petugas Kepolisian yang telah menangkap AFRI lalu sekitar jam 02.00 wita hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, tersangka MUH. DIMAS HADINEGORO datang sendirian naik motor lalu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan sabu dibungkus tissue di dalam helmnya selanjutnya.
7. Bahwa cara terdakwa menghubungi MUH. DIMAS HADINEGORO saat di suruh oleh Petugas Kepolisian memesan sabu yaitu saksi menggunakan komunikasi handphone melalui pesan Whatsapp dan memesan sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu MUH. DIMAS HADINEGORO menyanggupinya lalu pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita, MUH. DIMAS HADINEGORO datang sendirian naik motor mendatangi saksi ditempat saksi berada



yaitu dipangkalan ojek perempatan pasar panjang, yang saat itu saksi dalam pengamanan Petugas Kepolisian.

8. Bahwa MUH. DIMAS HADINEGORO tidak sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi karena saat MUH. DIMAS HADINEGORO baru berhenti di depan pangkalan ojek maka dia langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian, setelah MUH. DIMAS HADINEGORO di pegang oleh Petugas Kepolisian lalu ditemukan dibalik Helm yang dipakainya saat itu bungkusan Tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka majelis sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif atau dakwaan pilihan maka majelis akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Majelis memilih dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam dakwaan tersebut maka semua unsur rumusan delik tersebut harus dapat dibuktikan sehubungan dengan hal tersebut berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu ;

AD. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebaagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ANDI RIFKY SUYAIB Als DITO Bin SUYAIB yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa RIFKY SUYAIB Als DITO Bin SUYAIB yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus di kecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa RIFKY SUYAIB Als DITO Bin SUYAIB adalah ternasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi

Halaman 28 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh; apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa RIFKY SUYAIB Als DITO Bin SUYAIB tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang menguasai narkotika jenis sabhu seberat 0,0420 dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

AD. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dimana berawalanya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 01.30 Wita, DIMAS (berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp, dan mengatakan bahwa ada yang mau beli shabu harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh DIMAS untuk mengambil uang harga pembelian shabu terlebih dahulu, namun ternyata pada saat DIMAS sampai dirumah terdakwa, DIMAS belum membawa uangnya, selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu yang terbungkus tisu melalui jendela rumahnya kepada DIMAS, kemudian DIMAS pergi ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian memiliki Narkotika jenis sabu yang ada disaku celananya, kemudian terdakwa diamankan lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa darimana ia memperoleh sabu, kemudian terdakwa katakan bahwa terdakwa memperoleh dari ADEL, lalu terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju tempat tinggal ADEL yaitu tempat Kost di Jln. Pertanian Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari namun saat itu ADEL tidak berada di Kostnya, kemudian tersangka dibawa ke depan stadion Lakidende lalu Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa memesan sabu pada orang yang pernah saya beli sabunya,,kemudian tersangka hubungi teman tersangka bernama ALVI melalui pesan whatsapp dan memesan sabu namun ALVI tidak menanggapi dan tidak datang menemui saksi, kemudian Petugas Kepolisian membawa saksi ke

Halaman 29 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek di perempatan cempaka putih menuju pasar panjang lalu saksi memesan sabu pada MUH. DIMAS HADINEGORO seharga Rp. 200.000 atas permintaan Petugas Kepolisian yang telah menangkap AFRI lalu sekitar jam 02.00 wita hari Selasa tanggal 05 Februari 2019, tersangka MUH. DIMAS HADINEGORO datang sendirian naik motor lalu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan sabu dibungkus tissue di dalam helmnya selanjutnya.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menghubungi MUH. DIMAS HADINEGORO saat di suruh oleh Petugas Kepolisian memesan sabu yaitu saksi menggunakan komunikasi handphone melalui pesan Whatsapp dan memesan sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu MUH. DIMAS HADINEGORO menyanggupinya lalu pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita, MUH. DIMAS HADINEGORO datang sendirian naik motor mendatangi saksi ditempat saksi berada yaitu dipangkalan ojek perempatan pasar panjang, yang saat itu saksi dalam pengamanan Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa MUH. DIMAS HADINEGORO tidak sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi karena saat MUH. DIMAS HADINEGORO baru berhenti di depan pangkalan ojek maka dia langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian, setelah MUH. DIMAS HADINEGORO di pegang oleh Petugas Kepolisian lalu ditemukan dibalik Helm yang dipakainya saat itu bungkus Tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No : LAB 649/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, narkotika jenis shabu sebanyak 0,0420 gram yang ditemukan dalam penguasaan DIMAS dan berasal dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang, maka oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua jaksa /penuntut umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan putusan pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan

Hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan masa depan bangsa ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa menurut sistem hukum pidana Indonesia, pembedaan bukan merupakan tindakan balas dendam melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terpidana agar dikemudian hari dapat bertindak lebih berhati-hati dalam kehidupan di masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga serta masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan kiranya jika lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidan tersebut dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k haruslah diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani untuk membayar beaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip/sachet berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) unit HP Oppo A37 dengan SIMCard 081311931159
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-biru No.Pol. DT 3210 EK;
- 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI RIFKY SUYAIB Als DITO Bin SUYAIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) plastik klip/sachet berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A37 dengan SIMCard 081311931159
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-biru No.Pol. DT 3210 EK;
 - 1 (satu) buah helm merek KYT warna merah;

Halaman 32 dari 33 Putusan Pidana No. 179/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa MUH.DIMAS HADINEGORO Bin SURYASIN SANJAYA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh kami I Ketut Pancaria, SH., sebagai Ketua Majelis, Glenny JL. De Fretes, SH., MH., dan Kelik Trimargo, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh I Gusti Made Kanca Ariputra, SH. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh Mirdad Apriadi Danial, SH., Jaksa/Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny JL. De Fretes, SH., MH.

I Ketut Pancaria, SH.,

Kelik Trimargo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Made Kanca Ariputra, SH.,